

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP ARISAN MOTOR
DENGAN SISTEM LELANG
(Studi Kasus di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak,
Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

GILAR JULINDA

NIM.162111255

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

SURAKARTA

2020

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP ARISAN MOTOR DENGAN
SISTEM LELANG
(Studi Kasus Di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak,
Boyolali)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

GILAR JULINDA

NIM.162111255

Sukoharjo, 07 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Masjupri, S.Ag.,M.Hum.

NIP : 19701012 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : GILAR JULINDA
NIM : 162111255
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP ARISAN MOTOR DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus Di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 06 Oktober 2020



Gilar Julinda

NIM. 162111255

Masjupri, S.Ag.,M.Hum.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Gilar Julinda

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Gilar Julinda NIM 162111255 yang berjudul :

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP ARISAN MOTOR DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus Di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mua'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 07 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Masjupri, S.Ag.,M.Hum.

NIP. 19701012 199903 1 002

PENGESAHAN

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP ARISAN MOTOR DENGAN
SISTEM LELANG
(Studi Kasus Di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak,
Boyolali)**

Disusun Oleh :

GILAR JULINDA

NIM.162111255

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Sutrisno, SH., M. Hum.
NIP.19610310 19890 1 1001

Penguji II



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.
NIP.19801218 201701 2 110

Penguji III



Suciyani, M.Sos.
NIP. 19900419 201903 1 009

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 1975040919990301004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(Q. S. An-Nisa : 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini, kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muh Anwar Shodiq dan Ibu Suparti yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup dengan segala doa dan harapannya.
- ❖ Adikku, tersayang Cholid Jodi dan Gaya Tri, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan HES G, dan teman-temanku Fakultas Syariah angkatan 2016.
- ❖ Almamaterku IAIN Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. yaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

a. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala

2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

b. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl

	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
--	-----------------------	----------------------------------

c. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP ARISAN MOTOR DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus Di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Masjupri, S.Ag.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr.Muh.Nashiruddin, M.A., selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya.
7. Keluarga tersayang yang telah memberikan doa dan semangat.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 19 Oktober 2020

Penulis

Gilar Julinda
NIM. 162111255

ABSTRAK

GILAR JULINDA, NIM: 162111255 **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP ARISAN MOTOR DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus Di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali)”**

Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah sebagai kegiatan sosial yang sering kita jumpai. Arisan pada prinsipnya termasuk tolong menolong antar sesama yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Dari berbagai jenis yang ada muncul dikalangan masyarakat untuk mendapatkan motor dengan sistem arisan. Arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara siapa yang memperolehnya. Dalam arisan ada satu tujuan awal yang sama yaitu anggotanya bisa mendapatkan barang (sepeda motor) dengan mencicil uang perbulan dengan jumlah yang sudah disepakati. Secara hitung-hitungan harga dalam arisan lelang motor lebih murah dibandingkan langsung membeli ke dealer motor. Arisan dengan menggunakan sistem lelang tersebut merupakan hal yang tidak menutup kemungkinan bisa bertentangan dengan syarat-syarat jual beli, karena dalam syarat jual beli barang harus jelas. Apakah jual beli tersebut terdapat unsur *gharar* di dalamnya, walaupun sudah ada ketentuan arisan yang sudah ditetapkan. Dan tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya menyalahi peraturan hukum. Dan juga apakah termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur riba, karena mereka harus membeli motor dengan harga tambah dari uang hasil lelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan menganalisis arisan motor dengan sistem lelang “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali dalam perspektif Fiqh Muamalah.

Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah bagaimana analisa fiqh terhadap akad arisan motor dengan sistem lelang di KSP KOPPAS Manunggal Jaya Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali. Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknis analisis data yang digunakan ialah dengan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek arisan motor dengan sistem lelang yang diadakan oleh KSP Koppas Manunggal Jaya dihukumi mubah atau boleh karena arisan tersebut sejak awal sudah disepakati bersama antara peserta dan penyelenggara arisan dan dilaksanakan dengan terbuka, sehingga tidak ada kecurangan maupun manipulasi yang terjadi. Dari segi Fiqh Muamalah, kegiatan arisan motor dengan sistem lelang boleh dilakukan dan hal ini sudah sesuai dengan prinsip kebolehan dalam Fiqh Muamalah.

Kata Kunci : *Jual beli, arisan, lelang, Fiqh Muamalah*

ABSTRACT

GILAR JULINDA, NIM: 162111255 “FIQH MUAMALAH RIVEW OF DIRTY SOCIAL GATHERING WITH AUCTION SYSTEM” (Cae study in KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali)”

Arisan is a social phenomenon that occurs in various regions as a social activity that we often encounter. In principle, arisan includes helping each other which has become a habit in society. Of the various types that exist appear among the community to get a motorbike with the arisan system. Arisan is a periodic collection of money by several people, then drawn from among who gets it. In arisan, there is one initial goal that is the same, namely that members can get goods (motorbikes) in installments of money per month with an agreed amount. By calculating, the price in the motorbike auction arisan is cheaper than buying directly from a motorbike dealer. Arisan using the auction system is something that does not rule out the possibility that it may conflict with the terms of sale and purchase, because the conditions for buying and selling goods must be clear. Does the sale and purchase contain gharar elements in it, even though there are already stipulated social gathering provisions. And do not rule out the possibility in practice violating legal regulations. And also whether it is included in buying

and selling that contains elements of usury, because they have to buy a motorbike at an added price from the money from the auction. This study aims to determine the implementation and analysis of motorbike social gathering with the auction system "Manunggal Jaya" in the village of Sawahan, Ngemplak, Boyolali in the perspective of Fiqh Muamalah.

This type of research is a qualitative field using interview and observation data collection techniques. The data sources used are primary and secondary data sources. The data analysis technique used is the deductive method. The results of this study indicate that the motorbike arisan with the auction system held by the KSP Koppas Manunggal Jaya is fine because since the beginning the arisan has been mutually agreed upon between the participants and the organizers of the arisan and is carried out openly, so that there is no fraud or manipulation. In terms of Fiqh Muamalah, m

otorbike arisan activities with an auction system can be done and this is in accordance with the principle of merit in the Muamalah Fiqh.

Keywords : *Buying and selling, social gathering, auction, Fiqh Muamalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xx
ABSTRAK.....	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	8

G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN UMUM FIQH MUAMALAH, ARISAN DAN JUAL

BELI LELANG

A. Konsep Dasar Fiqh Muamalah.....	19
B. Konsep Dasar Qord.....	24
C. Konsep Dasar Arisan.....	25
D. Konsep Dasar Lelang	25
E. Konsep Dasar Jual Beli	28

BAB III PRAKTIK ARISAN MOTOR DENGAN SISTEM LELANG DI KSP KOPPAS MANUNGGAL JAYA DESA SAWAHAN KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI

A. Gambaran KSP KOPPAS “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali	55
B. Pelaksanaan Arisan Motor Dengan Sistem Lelang di Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali	58

BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP ARISAN MOTOR DENGAN SISTEM LELANG

A. Analisis Fiqh Muamalah Dengan Aspek Akad Jual Beli Lelang di KSP KOPPAS Manunggal Jaya Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali	72
---	----

B. Analisis Fiqh Muamalah Dengan Aspek Jual Beli Lelang di KSP KOPPAS Manunggal Jaya Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali.....	78
---	----

BAB V PENTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arisan pada prinsipnya termasuk tolong menolong antar sesama yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Dalam praktiknya para anggota mengadakan kesepakatan jumlah nominal, iuran, waktu, pelaksanaan, bentuk arisan (uang tunai/ barang) dan sebagainya. Untuk menentukan pemenang (pengambilan giliran dilakukan dengan cara lelang. Dengan perkembangan zaman yang serba modern kebutuhan manusia semakin ke arah lebih maju. Zaman dahulu motor merupakan barang mewah, tidak semua orang bisa memiliki motor. Namun di zaman sekarang motor bukan lagi menjadi barang mewah bahkan telah menjadi kebutuhan pokok. Hal ini karena sepeda motor menjadi transportasi untuk mempermudah aktivitas masyarakat. Penggunaan sepeda motor sudah menyebar ke pelosok desa.

Dalam arisan ada satu tujuan awal yang sama yaitu anggotanya bisa mendapatkan barang (sepeda motor) dengan mencicil uang perbulan dengan jumlah yang sudah disepakati.¹ Secara hitung-hitungan harga dalam arisan lelang motor lebih murah dibandingkan langsung membeli ke dealer motor.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. BalaiPustaka, 2004), hlm. 580.

Praktek arisan sepeda motor dengan sistem lelang yang diadakan di KSP Koppas “Manunggal Jaya” desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali ini sudah berlangsung selama beberapa periode. Awal tahun diselenggarakan arisan motor ini pesertanya hanya puluhan orang saja tetapi sekarang sudah menjapai ratusan hingga ribuan orang. Ini menjadi tanda bahwa arisan dengan sistem lelang di KSP Koppas “Manunggal Jaya” ini banyak diminati masyarakat. Arisan ini dilakukan sebulan satu kali setiap tanggal 6 (enam). Besaran uang yang harus disetorkan tiap anggota adalah Rp.100.000/bulan.

Dalam arisan sistem lelang ini tidak ada pengundian melainkan untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan dilakukan dengan sistem lelang yaitu menjual dihadapan orang banyak dengan harga penawaran tertinggi.² Peserta yang melelang paling tinggi yang berhak mendapat arisan. Pelelangan dilakukan oleh penyelenggara arisan disaksikan oleh peserta yang hadir. Ketentuan dalam arisan ini yaitu setiap peserta yang ingin mendaftar atau bergabung cukup mengisi formulir pendaftaran yang dilampiri KTP, KK satu lembar kemudian setor uang wajib setiap bulan sebesar RP. 100.000,- lalu proses lelangan dalam arisan ini dilakukan secara tertutup, dimana panitia memberikan selembar kertas kepada peserta arisan, lalu peserta yang ingin lelang menuliskan nominal lelang yang di inginkan. Minimal/plafon besaran lelang yang telah ditentukan oleh panitia sebesar Rp.8.500.000,-

² W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 580.

Kemudian kertas yang sudah diisi oleh peserta lelang dikumpulkan menjadi satu kepada panitia. Kemudian panitia membacakan semua nama pelelang dan besarnya jumlah lelang. Setelah itu panitia mengumumkan paling besar nominal lelang maka ia yang yang mendapatkan giliran arisan tersebut. Jenis motor yang ditentukan di KSP Koppas “Manunggal Jaya” yaitu bermerk Yamaha Mio. Bagi peserta yang menginginkan merk motor lain juga bisa tetapi dengan syarat apabila harganya lebih tinggi maka harus membayar sendiri kekurangannya. Selain mengambil motor arisan tersebut bisa diambil berupa uang.

Arisan dengan menggunakan sistem lelang tersebut merupakan hal yang tidak menutup kemungkinan bisa bertentangan dengan syarat-syarat jual beli, karena dalam syarat jual beli barang harus jelas. Apakah jual beli tersebut terdapat unsur *gharar* di dalamnya, walaupun sudah ada ketentuan arisan yang sudah ditetapkan. Dan tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya menyalahi peraturan hukum. Dan juga apakah termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur riba, karena mereka harus membeli motor dengan harga tambah dari uang hasil lelang.

Dari hal yang dijelaskan tersebut penulis tertarik meneliti ini karena sepengetahuan penulis jika mengadakan lelang dilakukan secara terbuka tetapi berbeda dengan di KSP Koppas Manunggal Jaya mengadakan lelang dengan cara tertutup. Dan ini menjadi hal yang mendorong penulis untuk mengetahui alasan kenapa dilakukan secara tertutup agar penulis bisa memberikan informasi kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi muamalah. Selain itu penulis juga ingin mengetahui

bagaimana praktek sebenarnya arisan motor dengan sistem lelang di KSP Koppas ‘Manunggal Jaya’.

Dalam fiqh muamalah khususnya jual beli harus memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip sesuai ketentuan Islam. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul tinjauan fiqh muamallah terhadap arisan motor dengan sistem lelang (studi kasus di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, dapat ditarik masalah yang perlu diteliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan arisan motor dengan sistem lelang “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Muamallah terhadap* arisan motor dengan sistem lelang “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan arisan motor dengan sistem lelang “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali.

2. Untuk mengetahui analisis pelaksanaan arisan motor dengan sistem lelang “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali yang ditinjau dari *Fiqh Muamallah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan sistem muamalah khususnya arisan motor dengan sistem lelang. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini agar bisa dijadikan Sebagai tambahan informasi dan pedoman serta bermanfaat bagi pelaku jual beli serta warga masyarakat dalam memahami bagaimana hukum tentang arisan motor dengan sistem lelang menurut *Fiqh Muamalah*.

E. Kerangka Teori

1. **Fiqh Muamalah**

Fiqh muamalah berasal dari dua kata yakni fiqh dan muamalah, fiqh berarti pengetahuan hukum Islam yang berkaitan dengan manusia yang sudah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil terperinci. Sedangkan muamalah berarti hukum yang berkaitan dengan manusia dan persoalan-persoalan dunia. Agar kegiatan muamalah manusia

berjalan dengan lancar dan sejalan dengan peraturan agama islam. Selain itu konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat kosen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.³

Pengertian mu'amalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁴ Diantara kaidah dasar muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (boleh)
- b. Konsentrasi fiqh muamalah
- c. ntuk mewujudkan kemaslahatan
- d. Menetapkan harga yang kompetitif
- e. Menghindari eksploitasi
- f. Memberikan toleransi
- g. Jujur dan amanah.⁵

2. Qord

Qard dalam arti bahasa berasal dari kata qaradha yang artinya memotong. Secara istilah Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad al-qard akan sah

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqh Muamalat, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 3.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqh Muamalat...,hlm.4.

⁵ Muamalah dalam Islam, <http://rumahbuku.weebly.com/bangku-i/muamalah-dalam-islam>. (Diakses 20 januari 20 jam 19.00).

jika dilakukan orang yang memiliki, karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya ijab qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain.

Syarat sahnya al-qardh adalah orang yang memberi pinjaman benar-benar memiliki harga yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanya baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung.⁶

3. Arisan

arisan adalah bagian dari adat dalam bidang muamalah. Arisan adalah suatu kegiatan pengumpulan uang/barang yang terdiri dari beberapa orang yang nilainya sama besar dimana yang mendapatkan secara bergantian/bergiliran, bisa secara diundi atau ditentukan sesuai periode yang disepakati sehingga semua mendapatkan bagian yang sama.⁷

Definisi lain arisan adalah bentuk kerjasama untuk mendapatkan uang secara bergilir serta kenal mengenal dalam pergaulan, tidak memiliki modal sendiri, bersifat sementara, dan syarat penerimaan hanya kesanggupan membayar bagian warganya dengan tertib.⁸

⁶⁶ Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqh Muamalah*" (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), hlm. 254.

⁷ Zainudin, "Arisan Haji Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi*, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, 2008, hlm. 33.

⁸ H. Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 1996), hlm. 136.

4. Jual Beli Lelang (Muzayyadah)

Dalam kitab-kitab fiqh atau haddist, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah ba'i al-muzayyadah (المزاد) yang berarti adanya penambahan. Secara etimologi, jual beli memiliki arti pertukaransesuatu dengan sesuatu yang lain. Lelang dalam literatur fikih dikenal dengan istilah muzayyadah berarti saling menambahi. Maksudnya orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang.

Dwi Suwiknyo menyebutkan dalam bukunya, bahwa muzayyadah (lelang) yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkanbarang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya lalu penjual akan menjualdengan harga tertinggi dari peserta lain.⁹

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu Vendu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah auction. Pengertian lelang dalam pasal 1 Vendu Reglement digunakan istilah penjualan di muka umum. Penjualan di muka umum adalah pelelangan dan penujulan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat. Dengan persetujuan yang

⁹ Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 182.

semakin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.¹⁰ Unsur-unsur yang tercantum dalam lelang adalah:

- a. Penjualan barang.
- b. Dilakukan di muka umum.
- c. Cara penawarannya secara lisan atau tertulis.
- d. Harganya semakin meningkat atau menurun.
- e. Didahului dengan mengumpulkan peminat.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah upaya untuk menghindari pernyataan akan kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka penulis memaparkan pembahasan mengenai permasalahan yang terkait dengan referensi sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Topik Mujiyono (2007), dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Desa Karanggebang kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Menurut penulis hasil penelitian adalah akad arisan yang dipraktekkan masyarakat Desa

¹⁰ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 237

Karanggebang menggunakan akad ariyah atau pinjam meminjam. Akad jual beli arisan yang dipraktekkan di Desa Karanggebang adalah dengan menggunakan bai'al-sarf karena barang yang dijual adalah uang. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan tidak boleh dilakukan. Karena dalam jual beli arisan harganya tidak sama sehingga mengandung unsur riba sedangkan mekanisme pelunasan arisan adalah menjadi tanggung jawab anggota arisan karena dalam akad arisan disamakan dengan akad pinjam meminjam yang mana anggota wajib mengembalikan uang pinjaman dengan membayar setiap satu minggu sekali.¹¹

Skripsi Siti Farida (2012), dengan judul Analisa Fiqh terhadap Praktek Utang Piutang dengan Sistem Arisan Lelang di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Menurut penulis hasil penelitian ini yaitu nemtuk akad dan mekanisme praktik arisan lelang di Desa Bungkal tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dihukumi mubah atau boleh, dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip ta'awun dan terpenuhi syarat dan ukunnya, sistem pemberian upah atau biaya administrasi kepada pengurus arisan menurut hukum islam hukumnya boleh. Ujrah disini dimaksudkan untuk mengganti jasa para pengurus arisan atau sebagai uang lelah, karena mereka telah bersedia mengelola arisan dengan baik. Pembagian hadiah atau kletekan kepada para peserta arisan lelang menurut hukum Islam hukumnya haram karena merupakan bentuk perjudian.¹²

¹¹ Topik Mujiyono, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Desa Karanggebang Kecamatan Ponorogo", *Skripsi*, jurusan Syariah STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007.

¹² Siti Farida, "Analisa Fiqh terhadap Praktek Utang Piutang dengan Sistem Arisan Lelang di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007.

Skripsi Muh. Mahfud, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (studi kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosolan Ka. Demak)”.¹³ Hasil penelitian bahwa arisan dengan sistem berkembang ini menggunakan akad utang-piutang dan tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang-piutang karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok. Tambahan tersebut meningkat seiring jatuh tempo pengambilan arisan.

Jurnal *A Syariah Compliant e-Auction Framework* yang ditulis oleh suryati Jamalludin mengatakan, meski konsep pelelangan diperbolehkan dalam Islam, namun cara lelang tradisional saat ini telah berkembang berbasis internet. Dari beberapa penelitian bahwa pelelangan elektronik tidak sesuai dengan syariah maka para pengguna pelelangan internet tersebut dapat dikatakan melakukan pelelangan dengan unsur riba (bunga), masir (perjudian), atau gharar (ketidakpastian). Penelitian ini telah menemukan bahwa dalam pelelangan ini ada 8 karakteristik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴

Jurnal penelitian ilmiah karya Hali Hakiki (2020), yang berjudul *Perspektif hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

¹³ Mahfud, muh, Tinjauan “Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (studi kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosolan Kab. Demak)”Skripsi, (Semarang, UIN Walisongo, Fakultas Syariah dan Hukum), 2016.

¹⁴ Suryati Jamaludin dkk. “A Syariah Compliant e-Auction Framework,,”*Jurnal International conference on Electrical Engineering and Informatics*, Vol. 6 Nomor 2, 2011 hlm.1.

lapangan. Hasil penelitian menyatakan praktik jual beli arisan di Desa Kropoh Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep dilakukan melalui proses lotre untuk mengetahui dan menentukan peserta yang berhak mendapat arisan. Pemenang lotre yang sekaligus pemilik hak arisan, diketahui tidak sedang memerlukan uang, sementara ada peserta lain yang sangat membutuhkannya. Maka ketika itu terjadi transaksi jual beli hak arisan dengan pemegang hak arisan sebagai penjual dan peserta lain yang membutuhkan uang sebagai pembeli dengan harga yang telah disepakati dan persetujuan ketua arisan. Dalam perspektif hukum Islam, jual beli hak arisan yang dilakukan masyarakat Desa Kropoh Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep tidak menyimpang syariat Islam.¹⁵ Perbedaan dari penelitian sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan mengenai arisan motor dengan sistem lelang yang dilakukan secara tertutup. Dan pelelangnya terdapat nilai minimal lelang. Jika ingin mendapatkan undian arisan harus melakukan pelelangan terlebih dahulu. Arisan motor ini bisa selesai lebih cepat tergantung besarnya lelang dan saldo. Oleh karena itu penulis akan meneliti tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Arisan Motor dengan Sistem Lelang (studi kasus di KSP Koppas "Manunggal Jaya" Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali).

¹⁵ Hali Hakiki, Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual beli Hak Arisan di Desa Koproh Sumenep" *jurnal Istidal*, vol. 1 Nomor1. 2017. Hlm.1.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam lapangan yang benar-benar terjadi.¹⁶ Penulis langsung ketempat penelitian untuk mencari informasi tentang arisan motor dengan sistem lelang di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak Boyolali. Peneliti pergi langsung ke lokasi tersebut untuk memahami dan mempelajari situasi, penelitian mengamati, mencatat, bertanya, dan menggali sumber yang erat kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu.¹⁷ Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif dari orang-orang berupa kata-kata. Yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.¹⁸ Data primer ini diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan

¹⁶ Mardalis, *Metode penelitian*, (Jakarta: Bumi aksara, 1995), hlm. 28.

¹⁷ Choilid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm.46.

¹⁸ Saharia Samsu, “Analisis pengakuan dan pengukuran pendapat berdasarkan Psak NO.23 pada Pt.Musa Utara Manado”, *jurnal EMBA*, vol. 1 Nomor 3, 2013, hlm. 572.

wawancara secara langsung dari penyelenggara arisan motor dengan sistem lelang dan peserta yang mengikuti arisan motor dengan sistem lelang di KSP Koppas “manunggal Jaya, Sawahan, Ngemplak, Boyolali.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung bersumber dari jurnal, buku dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁹

4. Lokasi Penelitian

Penelitian studi lapangan ini mengambil lokasi Desa Sawahan, kecamatan Ngemplak, kabupaten Boyolali. Tempat diselenggarakannya arisan motor dengan sistem lelang.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap/ mengajukan pertanyaan dan berhadapan muka dengan orang yang dipandang bisa memberikan informasi kepada peneliti.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. unit sampel yang dihubungi

¹⁹ Liliana Swastina, “Penerapan Algoritma C4.5 Untuk Penentuan Jurusan Mahasiswa”, *Jurnal Gema Aktualita* Vol. 2 Nomor 1., 2013, hlm.94.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 14).

disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.²¹

b. Observasi

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipasi, yakni melakukan suatu pengamatan dalam kehidupan yang akan diambil sebagai observasi.²² Yang merupakan suatu metode dengan cara melihat dan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan arisan motor dengan sistem lelang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa bentuk, gambar, tulisan, atau karya monumental seseorang.²³ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu catatan-catatan informasi, laporan wawancara dan gambar-gambar yang ditemukan dilapangan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintensi, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan

²¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 153.

²² *Ibid*, hlm 39

²³ Sugiyono, *metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm124.

membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif artinya sebagai rangkaian proses menjanging data-data informasi yang dinilai sewajarnya mengenai suatu masalah dalam bidang kehidupan pada objek tertentu.²⁵

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yakni “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Arisan motor dengan sistem lelang (Studi Kasus di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan Ngemplak, Boyolali” yang akan dikaji menggunakan metode deduktif, metode yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori, atau fakat-fakta yang bersifat umum yaitu ketentuan-ketentuan kompilasi hukum ekonomi syari’ah mengenai arisan motor dengan sistem lelang di Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai praktik arisan motor dengan sistem lelang.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelittian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D....*, hlm. 227-240.

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 101.

Bab II, berisi landasan teori yang meliputi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu proses pelaksanaan lelang dan ditinjau dari segi Fiqh Muamalah. Berisi tentang teori fiqh muamalah yang meliputi pengertian fiqh muamalah, prinsip-prinsip fiqh muamalah, dan ruang lingkup fiqh muamalah, teori arisan, lelang dan jual beli.

Bab III, berisi tentang gambaran umum KSP KOPPAS “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolal dan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dengan menggunakan teori-teori yang dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum yakni pelaksanaan Arisan Motor dengan Sistem Lelang studi kasus di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali.

Bab IV berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan aspek akad jual beli dan lelang (muzayadah) yang digunakan dalam bagian teori dan tinjauan umum.

Bab V, berisi tentang penutup yaitu uraian tentang kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian terakhir berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM FIQH MUAMALAH, QARD, ARISAN DAN JUAL

BELI LELANG

A. FIQH MUAMALAH

1. Pengertian Fiqh Mu'amalah

Kata *Mu'amalat* (المعاملات) yang kata tunggalnya *mu'amalah*

(المعاملة) yang berakar pada kata *عَامَلَ* secara arti kata mengandung arti

“saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi

berarti “hubungan antara orang dan orang”.¹ *Mu'amalah* secara

etimologi artinya saling berbuat, saling bertindak atau saling

mengamalkan. Secara terminologi, *mu'amalah* dapat dibagi menjadi

dua macam, yaitu pengertian *mu'amalah* dalam arti luas dan dalam arti

sempit.² Pengertian *mu'amalah* dalam arti luas yaitu aturan-aturan

(hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya

dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³ Sedangkan pengertian

mu'amalah dalam arti sempit adalah aturan–aturan Allah yang wajib

ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.2.

²*Ibid*, hlm.3

³*Ibid.*, hlm.4.

kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Objek dari pembahasan fiqh mu'amalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia satu dengan manusia yang lain. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fiqh mu'amalah agar setiap hak sampai kepada pemiliknya dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.⁴ Terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan bermu'amalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mu'amalah adalah Urusan Duniawi

Mu'amalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, dalam mu'amalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 3.

b. Mu'amalah Harus Didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang penting untuk keabsahan setiap akad. Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.⁵

c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

Adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum dalam masalah mu'amalah dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

d. Tidak Boleh Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain

Setiap transaksi dan hubungan mu'amalah tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.⁶

2. Pembagian Fiqh Mu'amalah

Menurut Ibnu Abidin, fiqh mu'amalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- a. *Mu'awadlah Maliyah* (Hukum Kebendaan)
- b. *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
- c. *Muhasanat* (Hukum Acara)

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.4

⁶ *Ibid.*, hlm.6

- d. *Amanat dan 'Ariyah* (Pinjaman)
- e. *Tirkah* (Harta Peninggalan)⁷

Menurut Al-Fikri menyatakan bahwa mu'amalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Al-Mu'amalah al-Madaniyah*

Adalah mu'amalah yang menngkaji objeknya sehingga mu'amalah bersifat kebendaan karena objek fiqh mu'amalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudharatkan, dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi lainnya.

- b. *Al-Mu'amalah al-Adabiyah*

Adalah mu'amalah yang ditinjau dari segi cara rukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam.⁸

3. Ruang Lingkup Fiqh Mu'amalah

Berdasarkan pembagian fiqh mu'amalah diatas, ruang lingkupnya pun terbagi dua, yaitu:

- a. Ruang Lingkup Mu'amalah Adabiyah

Hal-hal yang termasuk ruang lingkup mu'amalah adabiyah adalah *ijab* dan *qabul*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari

⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm..7

⁸ *Ibid.*, hlm.8

salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

b. Ruang Lingkup Mu'amalah Madiyah

Ruang lingkup mu'amalah madiyah adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli
- 2) Gadai
- 3) Jaminan dan tanggungan
- 4) Pemindahan hutang
- 5) Jatuh bangkit
- 6) Perkongsian
- 7) Perseroan harta dan tenaga
- 8) Sewa-menyewa tanah
- 9) Upah
- 10) Gugatan
- 11) Sayembara
- 12) Pembagian kekayaan bersama
- 13) Pemberian
- 14) Pembebasan
- 15) Beberapa masalah mengenai bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya.⁹

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 18.

B. Qard

1. Pengertian Qard

Qard atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena qard merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta, qard juga merupakan salah satu jenis salam (salam). Beberapa ulama seperti dikutip Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa Qard (utang-piutang) adalah jual beli itu sendiri.

2. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun qard adalah sebagai berikut:

- a. Aqid, yaitu muqridh dan muqtaridh
- b. Ma'qud 'alaih, yaitu uang atau barang
- c. Shighat, yaitu ijab dan qabul

3. Hukum Qardh

Menurut pendapat yang shahih dari syafi'iyah dan hanabilah, kepemilikan dalam qardh berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut syafi'iyah, muqtaridh mengembalikan barang yang sama kalau barang mal mitsli. Apabila barang mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan yang dipinjam.

C. Arisan

1. Pengertian Arisan

Secara mutlak arisan adalah bagian dari adat dalam bidang muamalah. Arisan adalah suatu kegiatan pengumpulan uang/barang yang terdiri dari beberapa orang yang nilainya sama besar dimana yang mendapatkan secara bergantian/bergiliran, bisa secara diundi atau ditentukan sesuai periode yang disepakati sehingga semua mendapatkan bagian yang sama.¹⁰

Definisi lain arisan adalah bentuk kerjasama untuk mendapatkan uang secara bergilir serta kenal mengenal dalam pergaulan, tidak memiliki modal sendiri, bersifat sementara, dan syarat penerimaan hanya kesanggupan membayar bagian warganya dengan tertib.¹¹

Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam Al Qur'an dan as Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka diperbolehkan. Para ulama berdalil dengan al-Qur'an sebagai berikut:

a. Q.S Al-Baqarah: 29

يُحَادِثُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

Artinya:

¹⁰ Zainudin, "Arisan Haji Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi*, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, 2008, hlm. 33.

¹¹ H. Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 1996), hlm. 136.

“Dialah Zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya”.¹²

b. Q.S Luqman: 20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا

كِتَابٍ مُنِيرٍ

Artinya:

“Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin”.¹³

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya, masalah “arisan” tidak kita dapatkan dalil baik dari al Qur’an maupun dari as Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.

c. Q.S Al Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 5.

¹³ *Ibid*, hlm. 413.

فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹⁴

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong didalam kebaikan, sedang tujuan “arisan” itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran mendapatkannya, maka termasuk dalam katagori tolong menolong yang diperintahkan Allah SWT.

2. Manfaat Arisan

Banyak yang berpendapat kegiatan arisan tidak produktif dan membuang waktu. Padahal, selain sebagai ajang kumpul-kumpul sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan ini. Manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Melakukan sosialisasi dan memperluas jaringan.
- b. Ajang promosi
- c. Latihan menabung

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 106.

¹⁵ Mardiasuti, *Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Jual Beli Arisan Uang*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, 2011, hlm. 23.

d. Bertukar informasi, dan lain-lain.

Arisan dalam kaitannya dengan jual beli sepeda motor adalah salah satu contoh lembaga yang terorganisir secara baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat membeli sepeda motor dengan cara yang mudah dan menguntungkan. Arisan adalah sebuah kegiatan mengumpulkan uang oleh beberapa orang dengan nilai yang sama, merupakan wadah untuk menabung berubah fungsi untuk media transaksi jual beli sepeda motor. Uang yang terkumpul tersebut kemudian dimenangkan oleh salah seorang melalui cara pengundian. Pengumpulan uang dan undian ini diadakan rutin secara berkala sampai semua orang mendapatkannya.

D. Jual Beli lelang

1. Pengertian Jual Beli lelang

Yang dimaksud dengan jual beli (*ba'i*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahkan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.³ Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya, atau mengalihkan kepemilikan barang

dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.¹⁶

Jual beli secara etimologis berarti tukar menukar (barter) secara mutlak, atau mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk 'ariyah (sewa) dan wadi'ah (penitipan). Jika saya menyodorkan sesuatu kepada anda untuk saya sewakan, maka hal seperti ini secara etimologis disebut dengan *ba'i*. Demikian ini karena kata *ba'i* diambil dari kata *ba'* (datu depa, sepanjang dua tangan), masing-masing dari dua belah pihak memanjangkan tangannya kepada rekannya.¹⁷ Secara termologis Fuqaha' berbeda pendapat mengenai definisi *ba'i* secara termologis penjelasannya sebagai berikut :

1. Tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti emas, perak, jagung gandum, kurma, garam, kendaraan, dan lain sebagainya.
2. Atau manfaat (jasa) yang mubah. Maksudnya tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.

¹⁶ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Beirut Publishing, 2017), cet 3, hlm. 763.

¹⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2017), cet 4, hlm. 1.

3. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun (*lau*) disini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan). Kedua hal ini dapat terjadi dalam *ba'i*.¹⁸

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. jual beli di dalam aturan Islam, tentu ada yang harus diperhatikan dalam hal harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia atau mengandung unsur kemaslahatan dan objek jual beli dari jual beli yang bukan dilarang oleh kaidah syari'ah.¹⁹

Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi'* (yang dijual) maupun sebagai *tsaman* (harganya). Adapun yang dimaksud dengan

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab...*, hlm. 1.

¹⁹ Fatahul Latip, "Praktik Jual Beli Arisan Uang Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten)", *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta), Vol. 1 No 2, 2019, hlm. 152.

sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.²⁰ Jual beli merupakan transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk didalam penyewaan dan pernikahan.²¹ Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan, dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan.²²

2. Hukum Jual Beli

Ba’i hukumnya boleh berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’ (konsensus), dan qiyas (analogi).

a. Dalil dari al-Qur’an

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam al-Qur’an :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (Surah al-Baqarah (2): 275).²³

²⁰ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Cet. 1, hlm. 47-48

²¹ Adiwarmanto A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2008), cet 1, hlm. 88.

²² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), cet 10, hlm. 333.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta : Penerbit Lentara Abadi, 2010), Jilid 10, hlm. 420.

b. Dalil dari as-Sunnah

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُمْحٍ، أَخْبَرَنَا
اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
«إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ،
وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ
رواه البخاري ومسلم-2112

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim-2112).²⁴

c. Dalil dari Ijma’

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *ba’i* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti

²⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah akl-Bukhori al-Jaafi, *Kitab al-jaami al-Musnad al-Shahih al-Muqisas Shahih al-Bukhari*, (Dar Tauqi Al-Najad: Edisi Pertama, 1422 H), Bagian 9. Dari Maktabah Syamilah.

mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyari'atkannya *ba'i* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.²⁵

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah, wajib, haram dan makruh*.²⁶

Hukum jual beli *mubah*, ialah asal jual beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual beli, barulah dianggap sah menurut syara'. *Sunnah*, seperti jual beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu. *Wajib*, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa begitu juga dengan *qadhi* menjual harta *mufliis* (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya). *Makruh*, jual beli

²⁵ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Beirut Publishing, 2017), cet 3, hlm. 766.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.²⁷

Al-Qur'an dan Al-Hadits di atas merupakan landasan bagi umat Islam bahwa dalam melakukan jual beli terdapat berbagai ketentuan yang berlaku, serta harus menetapkan prinsip saling merelakan, dan melakukan akad dengan Ijab Qabul yang benar.²⁸

d. Dalil dari Qiyas

Bahwasanya semua syari'at Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku mengandung nilai filosofi (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diargukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali filosofis di balik pembolehan *ba'i* di antaranya adalah sebagai media/ sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sadang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terrealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994), hlm. 74.

²⁸ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 112.

menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.²⁹

3. Rukun Jual Beli

a. Ada dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Mereka inilah dua pihak yang melakukan akad (transaksi) karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa keduanya. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *ba'i* harus telah balig (dewasa), berakal sehat, mengerti (pandai, rasyid), dan tidak terkena larangan melakukan transaksi.

b. Sesuatu yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*, obyek akad), yaitu harta benda yang dijual.³⁰

c. *Shighāt* (Ijab dan Qabul)

Ada beberapa hal yang disyaratkan dalam ijab dan qabul : Penjual dan pembeli saling berhubungan dalam satu tempat tanpa adanya pemisah yang mengganggu. Ada keselarasan antara ijab dan qabul dalam barang dan harga yang wajib dilakukan dengan kerelaan..³¹

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara hukum, Islam tidak merinci secara detail mengenai jenis-jenis jual beli yang diperolehkan. Islam hanya

²⁹ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq...*, hlm. 768.

³⁰ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq...*, hlm. 768.

³¹ *Ibid*, hlm. 768.

menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi seluruh sistem jual beli. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

- 1) Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu:
 - a) Jual beli yang sah, menurut hukum Islam jual beli yang sah ialah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada unsur gharar atau tipu daya. Ada salah satu jual beli yang sah menurut hukum Islam walau tanpa ijab qabul adalah jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah al - mu'atah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.³²
 - b) Jual beli yang tidak sah, menurut hukum Islam ialah Jual beli yang tidak sah ialah jual beli fasid dan bathil. Menurut fuqaha' Hanafiyah jual beli yang bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syara'. Misalnya jual beli barang najis seperti bangkai, babi, kotoran dan lainnya. Sedangkan jual beli fasid adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 77-78.

tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya jual beli yang di dalamnya mengandung gharar yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.³³

2) Ditinjau dari cara pembayaran, jual beli dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- b) Jual beli dengan pembayaran tertunda, ba'i muajjal (deferred payment) yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung tetapi pembayarannya dilakukan dikemudian hari dan bisa dicicil.
- c) Jual beli dengan pembayaran barang tertunda (deferred payment), yakni meliputi:
 - (1) Ba'i as salam , yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - (2) Ba'i al istishna , yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan

³³ Gufon A. Ma'adi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 131.

(biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.³⁴

(3) Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual beli, tetapi sekaligus juga berarti beli.³⁵ Secara bahasa, kata *ba'i* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *ba'i* dan *syira'* digunakan untuk menunjuk apa yang ditunjuk oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata-kata *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan.³⁶

5. Syarat Jual Beli

- a. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.78.

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016), cet 72, hlm. 279.

³⁶ *Ibid*, hlm 223.

- 1) *Mumayyiz* balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu pula akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama.
 - 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau lainnya.
 - 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.³⁷
- b. Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud'alaih/ tsaman dan mutsman* (nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan)
- 1) Para ulama menyebutkan tiga syarat sebagai berikut:
 - a) Harta yang diperjual belikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
 - b) Harta yang diperjual belikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
 - c) Harta yang diperjual belikan itu tidak dilarang oleh agama.
 - 2) Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan *ma'qud'alaih* semuanya mempunyai nilai yang sederajat. Tidak adanya syarat tersebut menjadikan akad tersebut batal. Sedangkan Hanafiyah membagi syarat yang berhubungan dengan *ma'qud'alaih* tersebut kepada dua macam, yakni sebagai berikut :

³⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), cet 1, hlm.18.

- a) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. Keberadaan syarat ini menyebabkan akad dipandang sah, dan jika tidak ada, maka dipandang batal
 - b) Syarat yang berhubungan dengan sahnya akad. Ketiadaan syarat ini menyebabkan akad dipandang rusak (*fasad*).³⁸
- 3) Barang yang suci dan mungkin dapat disucikan.
 - 4) Barang yang memberikan manfaat satu sama lain.
 - 5) Tidak mengakibatkan barang dengan syarat tertentu, misalnya aku menjual barang jika ayahku telah meninggal dunia.
 - 6) Tidak dibatasi waktu, misalnya menjual barang untuk satu bulan saja.³⁹
 - 7) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
 - 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
 - 9) Barang yang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
 - 10) Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui.⁴⁰
- c. Syarat yang berkaitan dengan *shighāt* (ijab dan qabul)

³⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...*, hlm.18.

³⁹ *Ibid*, hlm.18.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.30

Ijab menurut para fuqaha adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya, baik dari pihak penjual atau pembeli. Sedangkan qabul menurut para ulama adalah suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya, dan menyetujuinya, baik ungkapan itu keluar dari penjual atau pembeli.⁴¹ Syarat-syarat akad adalah :

- 1) Adanya kesepakatan yang tidak terpisahkan, terjadi bersamaan.
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain.
- 3) Menggunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami kedua belah pihak.⁴²

6. Hikmah Jual beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah Swt ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah Swt menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut.

⁴¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...*, hlm.18.

⁴² *Ibid*, hlm.40.

Persyariatan jual beli ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar. Diantaranya hikmah yang lain adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam. Karena, dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan. Karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung mengambil barang milik orang lain. Dengan tanpa adanya muamalah sehingga menimbulkan perselisihan dan peperangan.⁴³ Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁴⁴

7. Berakhirnya Jual Beli

- a. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual-beli.
- b. Mengakhiri akad jual-beli sebagaimana dimakud pada ayat 1 dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak.
- c. Selesainya akad jual-beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.

⁴³ Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008), cet 1, hlm. 147.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 147.

- d. Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.⁴⁵
- e. Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan.⁴⁶
- f. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan.
- g. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima jika barang rusak karena kelalaiannya.
- h. Jika barang yang harus diganti itu ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan.
- i. Apabila ada penyesalan di antara dua orang yang berjual beli maka salah satu boleh membatalkan jual beli.

8. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Sikap saling merelakan dapat dikatakan sebagai prinsip jual dalam jual beli, yang kemudian ditopang oleh tujuan prinsip lainnya, sebagaimana oleh Juhaya S. Pradja dikatakan bahwa ada tujuh prinsip jual beli yaitu:

- a. Jual beli tidak boleh ada salah satu pihak yang tertipu.
- b. Jual beli tidak boleh ada beban berat yang mengandung riba.

⁴⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), cet 1, hlm. 74.

⁴⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer ...*, hlm.79.

- c. Jual beli tidak boleh mengandung unsur judi.
- d. Jual beli tidak boleh ada penimbunan barang.
- e. Jual beli harus ada kerja sama saling menguntungkan.
- f. Asas yang menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.⁴⁸
- g. Proses lalu lintas pemindahan hak milik harta atas dasar kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak lainnya serta atas dasar tanggung jawab bersama dan demi kemaslahatan umum yang lebih bermakna bagi kehidupan yang lebih luas.

Ketujuh prinsip tersebut mengungkapkan bahwa jual beli bukan sekadar kegiatan tukar-menukar barang karena kedua belah pihak saling membutuhkan, tetapi merupakan manifestasi antarmanusia untuk saling menolong sehingga tidak dibenarkan apabila dalam jual beli terdapat sikap saling merugikan. Jual beli harus saling menguntungkan.

Prinsip tolong-menolong adalah kesadaran para pihak dalam jual beli yang acuan utamanya adalah ketauhidan. Prinsip ketauhidan mempertegas bahwa semua harta hanyalah milik Allah SWT., sedangkan manusia hanya diberi amanat agar menjaga, memelihara, dan mengambil manfaatnya. Jual beli dilakukan karena manusia adalah

⁴⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), cet 1, hlm. 74.

makhluk Allah SWT. yang memiliki hak tertentu atas harta yang dilimpahkan oleh Sang Pencipta.

E. Lelang

1. Pengertian Lelang

Dalam kitab-kitab fiqh atau hadist, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah ba'i al - muzayyadah (adanya penambahan). Jual beli menurut bahasa berarti al - bai', al- tijarah , dan al-mubadalah.⁴⁹ Secara etimologi, jual beli memiliki arti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).⁵⁰ Yang dimaksud dengan jual beli dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.⁵¹

Lelang dalam literatur fikih, dikenal dengan istilah muzayyadah berarti saling menambahi. Maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. Lelang (muyyazadah) dapat diartikan sebagai berlomba-lomba menambah harga pada produk yang dipamerkan untuk dijual.⁵²

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), hlm.67.

⁵⁰ Rahmat syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Bandung: pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Depok: Keira Publising, 2015), hlm. 27.

⁵² Eka Nuraini Rachmawati, dkk. *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*, "Jurnal AL-ADALAH", Vol. XII Nomor 4, 2015, hlm. 789.

Dwi Suwiknyo menyebutkan dalam bukunya, bahwa muzayyadah (Lelang) yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya lalu penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli.⁵³ Dalam hukum Islam lelang adalah bentuk penjualan barang di depan umum dengan cara penawaran harga secara tertulis yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Namun penjual akan menentukan yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan syariah dan pelanggaran atas hak, norma dan etika kedua belah pihak dalam praktik lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok, diantaranya:

- a. Transaksi dilaksanakan oleh pihak yang cakap hukum dengan atas dasar sukarela
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan oleh pihak penjual

⁵³ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 182.

- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus pada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran

Adapun jual beli secara terminologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Beberapa di antara definisi para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al - bai', seperti melalui ijab dan ta'athi (saling menyerahkan).⁵⁴
- b. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-bai') yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, al - bai' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁵⁵
- c. Sedangkan jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain

⁵⁴ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm.119.

⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm.101.

untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵⁶ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli menggunakan sistem lelang atau disebut bai' muzayyadah yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar, penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.⁵⁷ Jual beli sistem lelang ini termasuk salah satu bentuk transaksi jual beli. Akan tetapi, ada perbedaan antara jual beli secara umum. Dalam jual beli secara umum itu ada hak memilih, boleh saling menukar di depan umum dan sebaliknya. Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang, dan pelaksanaannya khusus di muka umum. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik atau turun.

Dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada sejak Rasulullah SAW. Masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum (para sahabat) untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang dilelang Rasulullah sendiri. Dengan demikian, jelaslah bahwa praktik jual beli dengan sistem lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Untuk memberikan suatu kebijakan dalam bidang ekonomi. Akan tetapi istilahnya yang masih

⁵⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT: Internasa, 1979), hlm.1.

⁵⁷ Al-Arif, M. Nur Riyanto, "Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam, "*Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13 Nomor 1, 2013, hlm.38.

berbeda dengan masa sekarang yang lazim dikenal dengan istilah jual beli dengan sistem lelang. Adapun pada masa lalu, istilah lelang dipakai dengan jual beli terang-terangan dengan maksud untuk memperoleh harga tertinggi dalam penjualannya. Praktik tersebut telah dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan tuntutan jual beli secara umum. Oleh karena itu hukum jual beli sistem lelang yang dilaksanakan dewasa ini menunjukkan boleh (mubah), sebagaimana hukum jual beli itu sendiri.

Pada prinsipnya, syariat Islam membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang dalam fiqh disebut Bai' Muzayyadah . Praktik lelang (muzayyadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, salah satu hadist yang membolehkan lelang adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan juga Ahmad.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ ابْنُ -2198
عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى
النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: "لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟" قَالَ: بَلَى، جِلْسٌ
نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَدْخَ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ، قَالَ: "اثْنِي بِهِمَا" قَالَ: فَأَتَاهُ
بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟"
" فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: "مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ؟" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ
رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا لِلْأَنْصَارِيِّ،

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut... (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi-2198).⁵⁸

Transaksi pelelangan yang dijelaskan hadist di atas merupakan pelelangan yang benar, tetapi pelelangan yang dilarang menurut agama adalah pelelangan yang tidak sesuai dengan rukun jual beli dan pelelangan yang mengandung unsur penipuan. Jual beli lelang sebagai sarana tolong menolong antara umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang membahas tentang jual beli antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah:282

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

⁵⁸ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijjastani, *Sunan Abi Dawud*, (Perpustakaan Modern, Saida-Beirut), Bagian 4. Dari Maktabah Syamilah.

Artinya:

*"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"*⁵⁹

2) Q.S An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu".⁶⁰

b. Sunnah

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُمَيْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ
الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا
-44بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .
رواه البخاري ومسلم(1531)

⁵⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PustakaAzzam 2014), hlm. 420.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 48.

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim-1531).⁶¹

Adapun dalil Sunnah diantaranya: Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi bahwa Nabi SAW, pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. Riwayat al-Bazzar. Hadits sahih menurut Hakim.⁶²

Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah).⁶³ Di riwayatkan juga dari Abdullah bin Umar RA, seorang laki-laki melapor kepada Nabi SAW bahwa dirinya ditipu dalam sebuah transaksi jual beli. Nabi SAW pun

⁶¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah akl-Bukhori al-Jaafi, *Kitab al-jaami al-Musnad al-Shahih al-Muqisas Shahih al-Bukhari*, (Dar Tauqi Al-Najad: Edisi Pertama, 1422 H), Bagian 9. Dari Maktabah Syamilah.

⁶² Muhammad bin Ismail Al-amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press 2017), hlm. 628.

⁶³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 72.

bersabda: “Jika kalian melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah jangan ada penipuan.”⁶⁴

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dan mengharamkan riba, berdasarkan ayat dan Hadits tersebut dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.⁶⁵ Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara berbeda tetapi mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat jual beli secara umum. Adapun rukun dan syarat Jual beli antara lain sebagai berikut: Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:⁶⁶

- 1) Ba’i (penjual) dan Mustari (pembeli). Syarat penjual dan pembeli antara lain:
 - a) Berakal, tidak sah jika jual beli orang gila.
 - b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
 - c) Keadaannya tidak mubadzir (pemboros) karena harta orang yang mubadzir di tangan walinya.

⁶⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah...*, hlm. 421.

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 103.

⁶⁶ Rahmad Syafi’ie, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 75.

- d) *Baliqh* (sudah cukup umur, kira-kira sudah mencapai 15 tahun)
- 2) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang). Syarat barang dan harga antara lain:
- a) Suci barangnya, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lainnya.
 - b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
 - c) Dapat diserahkan.
 - d) Dapat dikuasai dan milik sendiri.
 - e) Barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan jelas zat, bentuk, ukuran dan sifatnya.
- 3) *Shighat* (*ijab dan qabul*). Syarat *ijab qabul*
- a) Jangan ada yang membatasi/memisahkan, misalnya pembeli diam saja setelah di penjual menyatakan *ijab* , atau sebaliknya.
 - b) Jangan disela dengan kata-kata lain.
 - c) Jangan pula memakai jangka waktu.

Secara umum tujuan adanya semua rukun dan syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.⁶⁷

⁶⁷ Rahmad Syafi'ie, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 76.

BAB III

PRAKTIK ARISAN MOTOR DENGAN SISTEM LELANG DI KSP KOPPAS MANUNGGAL JAYA DESA SAWAHAN KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI

A. Gambaran KSP KOPPAS “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali

1. Kondisi Geografis

Desa Sawahan merupakan sebuah desa yang cukup ramai dan mudah dijangkau. Letaknya berada di kecamatan Ngemplak,, Kabupaten Boyolali. Desa ini tempatnya dapat ditempuh dengan jarak kurang lebih 15 Km dari kota Surakarta dengan menggunakan sepeda motor adapun batas wilayah Desa Sawahan Menurut saudari Dwi Lestari:¹

Batas utara : Puskesmas Ngemplak

Batas barat : SMP N 2 Ngemplak

Batas timur : Kantor kecamatan Ngemplak

Batas selatan : Klinik Habil Syifa Medika Ngemplak

¹ Dwi Lestari, Warga Sawahan, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2020, jam 13.00

2. Visi dan misi

Visi didirikan arisan motor supaya dapat berkembang dari tahun ke tahun dan juga semoga peminat arisan semakin banyak. Misinya tetap menjaga kepercayaan peserta, membantu peserta yang belum bisa membayar arisan.

3. Arisan Motor Ditinjau dari Historis

Menurut hasil wawancara dari Bapak Zaed (ketua pelaksanaan arisan motor) mengatakan bahwa arisan motor ini didirikan oleh koperasi sejak tahun 2002/2003. Sebenarnya koperasi ini tujuan utamanya tidak fokus pada arisan, tetapi lembaga keuangan untuk membantu kebutuhan masyarakat seperti tabungan, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Tetapi kemudian koperasi berupaya untuk supaya masyarakat itu berminat datang ke koperasi dan menjadi nasabah akhirnya koperasi mengadakan sebuah arisan yaitu salah satunya mengadakan arisan motor dengan sistem lelang. Dan ternyata dengan adanya arisan motor ini sambutan masyarakat itu positif. Masyarakat pun antusias untuk mengikuti arisan ini.²

4. Struktur Organisasi

Adapun susunan pengurus arisan motor adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Zaed
- b. Sekretaris : Eny Yulianti
- c. Bendahara : Agus Siswanto

Menurut Pak Zaed, arisan motor dengan sistem lelang ini merupakan arisan gotong royong. Jadi arisan di sini tidak semata-mata untuk mencari keuntungan tetapi dengan maksud *ta'awun* (tolong-menolong), dimana ketua arisan bisa membantu peserta arisan ketika peserta tidak punya uang untuk membayar arisan, dan peserta yang satu bisa membantu peserta yang lain. Dalam arisan ini Pak Zaed juga tidak hanya sebagai ketua penyelenggara arisan tetapi juga ikut sebagai peserta arisan.¹

5. Tujuan Didirikannya Arisan Motor

Tujuan didirikannya arisan motor ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada lembaga keuangan yang bisa membantu kebutuhan masyarakat terutama sepeda motor yang tidak punya menjadi punya, mengurangi beban para peserta, dan menjadikan yang tidak mampu menjadi mampu.³ Pada awal di dirikan arisan motor ini peserta hanya 60 orang tetapi sekarang yang mengikuti arisan motor ini semakin banyak, yakni sampai ribu-an peserta di lihat dari nama peserta yang mengikuti arisan motor. Sampai saat ini arisan motor dengan sistem lelang ini sudah berjalan belasan tahun.

Adapun peserta yang mengikuti arisan motor ini berasal dari semua kalangan yaitu ada yang guru, wirausaha, pegawai negeri, pedagang, pegawai pabrik, pegawai bank, tentara, polisi dan lain

¹ Zaed, Ketua Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 06 januari 2020 jam 14.00-17.00 WIB.

sebagainya. Arisan ini bersifat umum, siapa saja yang ingin mengikuti arisan ini boleh, yang terpenting sanggup membayar sampai selesai tanpa *problem*. Selain itu, dalam arisan motor ini yang mengikuti arisan tidak hanya di dalam daerah tetapi juga ada di luar daerah seperti Solo, Karanganyar, Sukoharjo dan lainnya.²

B. Pelaksanaan Arisan Motor di Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali

Informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara di tempat penelitian mengenai arisan motor dengan sistem lelang diperoleh data sebagai berikut :⁴

Praktik arisan motor dengan menggunakan sistem lelang di koperasi ini dalam penawarannya terhadap calon peserta itu menggunakan brosur. Selain itu juga para peserta yang ikut mereka mendengar dari teman ke teman atau dari mulut ke mulut. Arisan motor sistem lelang ini dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 6 (enam) pukul 15.00 WIB sampai selesai.

Calon peserta yang akan mengikuti arisan motor dengan sistem lelang ini caranya mudah. Setiap tanggal 6 (enam) mereka bisa langsung datang ke tempat pelaksanaan arisan yaitu di rumah Bapak Ponadi, Desa Menjing RT 02/VIII Donohudan pukul 15.00 WIB, kemudian disana mereka bisa mendaftarkan dirinya kepada pengurus secara lisan dengan

² Zaed, Ketua Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 06 Januari 2020 jam 14.00-17.00 WIB.

persyaratan mengisi formulir dan pernyataan KTP, KK 1 lembar dan langsung membayar uang iuran Rp.100.000,-. Kemudian pengurus akan mencatat identitas calon peserta di buku daftar peserta arisan motor dengan sistem lelang. Tetapi untuk calon peserta yang ingin menjadi peserta arisan ini sebelumnya akan diberi paparan mengenai ketentuan- ketentuan arisan dan tata cara pelaksanaan arisan motor dengan sistem lelang ini. Setelah itu, jika peserta tersebut setuju barulah melakukan akad secara lisan bahwa peserta tersebut bersedia untuk menjadi peserta arisan motor ini dan kemudian pengurus mencatat identitas peserta tersebut.³ Dalam buku daftar peserta arisan motor dengan sistem lelang. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa para peserta tersebut berakad secara lisan dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Adapun ketentuan-ketentuan arisan yang dibuat oleh pengurus arisan adalah sebagai berikut:⁵

- a. Setoran arisan Rp.100.000,- perbulan standart kendaraan Yamaha Mio.⁴
- b. Jangka waktu arisan \pm 60 bulan.
- c. Arisan dibuka setiap bulan dengan sistem lelang tertutup.
- d. Hasil lelang diatur dan ditentukan pada pelaksanaan lelang tiap bulan.
- e. Hasil lelang ditambahkan keuangan arisan setiap bulan.

³ Zaed, Ketua Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 06 januari 2020 jam 14.00-17.00 WIB.

⁴ Agus, Bendahara Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi* 06 januari 2020 jam 14.00-17.00 WIB.

- f. Pemenang lelang bisa mengambil/memilih sepeda motor selain standar Yamaha Mio dengan ketentuan harga kelebihan ditanggung pemenang.
- g. Peserta yang memenangkan lelang harus menyediakan uang lelang/ uang muka 5% dari lelang, kekurangan selabat-lambatnya tujuh hari. Bila membatalkan lelang uang muka menjadi keuangan arisan dan akan diberikan kepada pemenang lelang kedua.
- h. Keterlambatan pembayaran arisan setelah tujuh hari dari pemutaran arisan dikenakan denda 10%, jika terlambat tiga bulan berturut-turut dianggap telah mengundurkan diri dan apabila telah mendapatkan sepeda motor pengurus berhak menarik kembali barang jaminan/ sepeda motor hasil lelang.⁵
- i. Peserta yang mengundurkan diri uang dikembalikan 50% dari uang yang telah disetorkan bila tidak mencarikan penggantinya.
- j. Harga motor arisan sama dengan harga dalam brosur dealer yang berlaku ditambah 5% untuk administrasi dan pelaksanaan arisan.
- k. Mengetahui suami-istri serta foto copy KTP.
- l. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dalam ketentuan/ perjanjian lain.

Pelaksanaan arisan motor dengan sistem lelang ini dilakukan dengan tertutup. Karena untuk menjaga anggota peserta agar tidak ada perselisihan diantara para peserta. Makanya dilakukan dengan tertulis

⁵ Zaed, Ketua Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 06 januari 2020 jam 14.00-17.00 WIB

dan tertutup biar aman, kata pak zaid.⁶ Waktu pelaksanaan arisan sekaligus lelang ini sama yaitu dilakukan sebulan sekali setiap tanggal 6 (enam) pukul 15.00 WIB sampai selesai. Tempat arisan dan lelang berada di rumah Bapak Ponadi, Desa Menjing RT 02/VIII Donohudan.⁶ Arisan di mulai pukul 15.00 WIB para peserta yang ikut arisan langsung datang ke tempat tersebut kemudian menyetor uang iuran arisan kepada panitia sesuai jumlah arisan yang diikuti. Sebelum masuk ke ruang pelelangan panitia memberikan kertas laporan keuangan arisan setiap bulannya dan selebar kertas lelang kepada para peserta arisan kemudian bagi peserta yang ingin melelang dia menuliskan nominal lelang mereka di kertas itu, minimal besaran lelang yang telah ditentukan oleh panitia sebesar Rp. 8.500.000. Setelah itu kertas yang sudah di isi oleh para peserta yang melelang dimasukkan dalam sebuah kotak lelang yaitu kotak yang bertuliskan kupon lelang yang dibuat panitia, kemudian ditunggu sampai tidak ada peserta yang melelang. Kemudian dilanjutkan dengan Pelelangan dimulai pukul 15.30 WIB, panitia membuka kotak lelang tersebut di depan para peserta arisan dan kemudian membacakan serta menuliskan di papan pengumuman semua nama pelelang beserta nominal lelangnya. Setelah selesai membacakan, panitia mengumumkan yang paling besar melelangnya, maka ia pemenangnya sekaligus dia yang mendapatkan giliran

⁶ Zaed, Ketua Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 06 januari 2020 jam 14.00-17.00 WIB.

memperoleh arisan tersebut dengan disaksikan oleh para peserta lainnya. Pelelangan selesai, dilanjutkan dengan pembagian doorprize kepada para peserta. Panitia membacakan nomor undian yang diambil dari nomor peserta, bagi peserta yang beruntung akan mendapatkan doorprize tersebut. Kemudian arisan sekaligus pelelangan itu selesai dan di tutup pukul 17.30 WIB.

Kemudian bagi peserta yang memenangkan lelang tadi jika mengambil sepeda motor, esok harinya peserta datang ke kantor dan disuruh menyetor KTP untuk mengecek sama tidak dengan nama pemenang, dan untuk mengurus surat-surat motor. Setelah itu penyelenggara mengantarkan sepeda motor itu ke rumah peserta. Peserta arisan motor memberikan uang sebesar 200 ribu kepada penyelenggara arisan di pakai untuk mengurus surat-surat sepeda motor tersebut.⁷ Jika pemenang tadi mengambil berupa uang, maka uang tidak langsung cair dan pemenang tidak langsung menerima uangnya, tetapi butuh 2 sampai 3 hari untuk menerima uangnya tersebut, karena butuh waktu juga untuk mengurus/merekap perolehan pemenang tersebut berapa.

Dalam arisan motor dengan sistem lelang ini sudah disebutkan bahwa ada ketentuan dalam melelang, minimal/plafon untuk lelangan itu sebesar Rp.8.500.000.⁷ Mengapa ada penetapan minimal/plafon

⁷ Agus, Bendahara Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi* 06 januari 2020 jam 14.00-17.00 WIB.

lelang? karena, dengan adanya penetapan plafon lelang saldo yang mereka miliki akan semakin besar dan bertujuan untuk mempercepat selesainya arisan. Apabila tidak ditentukan besarnya minimal lelang maka setiap bulannya hanya bisa mengeluarkan motor lelangan 1 unit motor, tetapi dengan adanya penetapan plafon lelang maka arisan mempunyai saldo dan dalam setiap bulannya bisa mengeluarkan 2 unit motor. Itu semua tergantung saldo yang ada. Penetapan itu sudah disepakati antara pengurus dan anggota peserta.

Arisan motor di KSP Koppas “Manunggal Jaya” ini jenis motornya sudah ditentukan yaitu bermerk Yamaha Mio, bagi peserta yang menginginkan motor yang berbeda juga bisa tetapi dengan syarat apabila harganya lebih tinggi dari ketentuan maka harga kelebihan ditanggung pemenang.⁸ Koperasi ini tidak bekerjasama dengan dealer tertentu, tetapi pihak panitia mencari sendiri motor yang diinginkan para pemenang tersebut dengan mencari dealer yang sesuai dan mencari harga motor yang paling murah. Selain mengambil motor arisan tersebut juga dapat diambil berupa uang sesuai keinginan peserta arisan. Tetapi bagi peserta yang ingin mengambil berupa uang dia juga harus melelang terlebih dahulu. Jika dia menang lelang maka perolehannya juga dipotong sebesar nominal dia berani melelang tersebut. Jadi

⁸ *Ibid.*

peserta yang menang arisan berhak untuk memilih apakah mau diambil motor ataupun diambil berupa uang.⁹

Arisan motor dengan sistem lelang ini terdiri dari beberapa kelompok yakni kelompok mio 1 sampai mio 10. Sebagai contoh: kelompok mio 5 terdiri dari 120 peserta arisan, pada bulan Januari mengeluarkan 2 unit sepeda motor, saldo bulan sebelumnya (Desember) sebesar Rp.6.000.000. Kemudian iuran arisan bulan Januari Rp.100.000, berarti $Rp.100.000 \times 120 \text{ peserta} = Rp.12.000.000$. Dari beberapa peserta yang melelang hanya diambil 2 peserta yang nominal tertinggi yakni dengan nominal Rp.9.500.000 dan Rp.9.300.000. Maka $Rp.9.500.000 + Rp.9.300.000 = Rp.18.800.000$. Kemudian harga 2 unit motor yang di keluarkan itu sebesar Rp.16.900.000 (sudah sama admin 5% dari harga motor dari ketentuan arisan) $\times 2 = Rp.33.800.000$.

Jadi, dapat diperhitungkan: saldo bulan sebelumnya (Desember) $Rp.6.000.000 + Rp.12.000.000$ (iuran) $+ Rp.18.800.000$ (lelangan) = Rp.36.800.000. Lalu total saldo $Rp.36.800.000 - Rp.33.800.000$ (pembelian 2 unit sepeda motor) = Rp.3.000.000 (sisa saldo Januari). Perhitungannya di ulang seperti di atas sampai arisan selesai.¹⁰

⁹ Agus, Bendahara Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi* 06 januari 2020 jam 14.00-17.00 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

Bagi peserta yang tidak melelang sampai akhir atau yang namanya keluar terakhir saat di kocok maka peserta tersebut akan mendapatkan *of the road* yaitu peserta mendapatkan motor tanpa harus melelang. Jika peserta mengambil motor, maka peserta menyerahkan uang 30% dari harga motor, misal harga motor Rp.15.000.000 x 30% = Rp.4.500.000. Tetapi jika peserta mengambil berupa uang maka peserta terakhir tersebut mendapatkan uang 70% dari harga motor, misal harga motor Rp.15.000.000 x 70% = Rp.10.500.000 yang di terima peserta tersebut. Jadi, walaupun terakhir mendapatkan arisan tetapi juga dapat memilih mau di ambil sepeda motor atau uang. Dan pada saat arisan tersebut selesai dan ada uang sisa maka uang tersebut tidak untuk panitia arisan/pihak koperasi tetapi dikembalikan lagi kepada anggota peserta yakni dibagi sesuai jumlah peserta pada kelompok masing-masing.

Jika di total dari awal sampai arisan selesai, perhitungan masing- masing peserta hasilnya berbeda-beda karena jumlah lelangan yang tidak sama, itu memang harus berbeda karena arisan ini di lakukan dengan system lelang tertutup jadi tidak ada yang tahu, dan alur keuangan pun berbeda tidak bisa sama. Karena kemampuan melelang peserta dan berdasarkan kebutuhan itu berbeda, kalau peserta lagi butuh uang peserta pasti akan melelang dengan nominal tinggi, tetapi jika peserta tidak butuh pasti melelang dengan nominal pas plafon. Jadi, pihak penyelenggara arisan tidak bisa tentukan karena yang melelang

adalah peserta sendiri. Semakin besar yang melelang akan semakin cepat arisan selesai. Laporan saldo perbulan pun sudah di lampirkan di dalam laporan arisan, dan setiap bulannya di berikan kepada para peserta arisan. Jadi, perhitungan arisan motor dengan system lelang ini jelas, dan para peserta pun sudah mengetahui.¹¹

Arisan di sini jika dibandingkan dengan kredit itu berbeda, yang mana jika arisan yang lain itu mengambil keuntungan besar, dan terdapat (bunga), sedangkan arisan disini mengambil keuntungan hanya sedikit yaitu 5% saja dari harga motor, dan keuntungan itu digunakan untuk administrasi dan kebutuhan pada saat pelaksanaan arisan seperti; untuk konsumsi pada saat lelang, untuk beli doorprise yang dibagikan setiap bulan pada saat lelang, dan administrasi lainnya.

Selain itu, arisan ini adalah jika ada peserta memenangkan lelang tetapi uang yang untuk lelangnya itu kurang maka peserta dapat meminjam ke koperasi untuk menutup kurangnya lelang itu tetapi juga dengan jaminan BPKB motor yang dimenangkan oleh peserta tersebut. Lalu, pada saat pelaksanaan lelangan bagi peserta yang ingin melelang tetapi tidak bisa hadir ke tempat lelang boleh diwakilkan, kemudian jika nama peserta yang menitip lelangan tersebut menang maka nama peserta yang melelang tersebut lah yang wajib mengurus lelangan sendiri ke kantor tidak boleh diwakilkan. Kemudian jika dalam

¹¹ Eny, Sekretaris Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 06 januari 2020 jam 14.00-17.00 WIB

pelaksanaan arisan itu tidak ada yang melelang maka arisan langsung di kocok nama siapa yang keluar dan menjadi pemenangnya, disini sistemnya sama bagi yang keluar namanya/pemenang berhak memilih untuk mengambil sepeda motor atau uang. Bagi nama peserta yang keluar itu tidak hadir tetapi menjadi pemenang, nanti diinformasikan lewat via telepon.

C. Mekanisme Lelang

- a. Arisan dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 6 pukul 15.00 WIB sampai selesai.
- b. Sebelum lelangan dimulai para peserta terlebih dahulu menyetor iuran arisan sebesar Rp.100.000,- kepada pengurus arisan dan mengambil sebuah kertas yang telah disediakan oleh pengurus jika peserta ingin melelang.
- c. Setelah menulis besaran lelang peserta yang ingin melelang memasukkan kertas tersebut kedalam kotak lelang yang sudah disediakan.
- d. Lelang arisan dibuka mulai pukul 15.30 WIB.
- e. Peserta akan mendapatkan arisan berdasarkan hasil lelang siapa yang memenangkannya dengan nilai tertinggi.
- f. Lelang arisan motor ini dilakukan dengan sistem lelang tertutup, yakni peserta arisan yang ingin melelang menuliskan besarnya

nominal yang dilelangnya pada sebuah kertas yang sudah diberikan sebelumnya oleh pengurus arisan.

- g. Setelah peserta yang ingin melelang selesai , pengurus arisan membuka kertas lelang dan ditulis satu persatu di papan tulis dan disaksikan oleh para peserta arisan.
- h. Jika dalam pelaksanaan arisan itu tidak ada yang melelang maka arisan langsung di kocok nama siapa yang keluar maka nama itu yang menjadi pemenangnya.
- i. Dilanjutkan dengan pembagian Doorprise .
- j. Arisan sekaligus pelelangan ditutup pukul 17.00 WIB.¹²
- k. Apabila dipandang perlu dan demi kelancaran arisan, tata cara tersebut bisa dirubah berdasarkan musyawarah.¹³

D. Pandangan Peserta Terhadap Arisan Motor Dengan Sistem Lelang

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada para peserta yang mengikuti arisan motor dengan sistem lelang di KSP Koppas Manunggal Jaya Desa Sawahan Ngemplak Boyolali antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Wakinem, usia 58 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Gateng Dibal, Ngemplak. Ibu Wakinem mengikuti arisan lelang motor ini sejak

¹² Zaed, Ketua Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 06 januari 2020 jam 14.00-17.00 WIB.

¹³ Eny, Sekretaris Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 06 januari 2020 jam 14.00-17.00 WIB.

2008. Alasan beliau mengikuti arisan motor dengan sistem lelang ini untuk simpanan/tabungan, karena jika lagi butuh uang bisa melelang dan mengambil berupa uang. Selama mengikuti arisan motor ini merasa belum pernah terjadi konflik ataupun masalah.¹⁴

- b. Menurut Suparti, usia 42 tahun, pekerjaan pedagang kelontong. Alamat Gaten, Dibal, Ngemplak. Beliau mengatakan bahwa ikut arisan ini sudah lama hingga lupa tahun berapa, tujuan beliau mengikuti arisan motor dengan sistem lelang ini ingin mendapatkan motor. Dalam arisan ini ada pilihan boleh diambil motor atau uang. Nah, beliau selama mengikuti arisan ini katanya tiap menang lelang selalu diambil berupa motor untuk anaknya sekolah.¹⁵
- c. Menurut Sardi, usia 50 tahun, pekerjaan buruh, alamat Wangkis, Dibal, Ngemplak. Beliau mengatakan bahwa ikut arisan ini sudah 5 tahun dan awal ikutnya itu karena ditawari oleh salah satu peserta arisan lain yaitu tetangganya sendiri. Kemudian beliau tertarik dan mengikuti arisan tersebut, alasannya karena untuk meringankan beban karena jika mau beli motor cash gak bisa, kalau ikut arisan ini kan bisa dibantu dengan peserta lain. Kemudian kan arisan sama saja dengan menabung jadi sebagai simpanan/tabungan juga. Beliau juga mengatakan bahwamengikuti arisan ini juga bermanfaat karena meringankan beban

¹⁴ Wakinem, Anggota Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara* 15 Maret 2020 jam 2020 10.00-11.00 WIB.

¹⁵ Suparti, Anggota Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2020, jam 10.00 WIB.

perbulannya hanya Rp.100.000,- bisa dijangkau jika dibandingkan dengan kredit terdapat bunga juga, jadi lebih memilih ikut arisan ini toh selama mengikuti arisan motor ini merasa belum pernah terjadi konflik ataupun masalah.¹⁶

- d. Menurut Siti Rahmatun, usia 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Gatun, Dibal, Ngemplak. Beliau mengatakan bahwa mengikuti arisan motor ini sejak tahun 2007. Adapun alasan mengikuti arisan motor ini yakni biayanya ringan setiap bulan Cuma setor Rp.100.000,. Kemudian juga bisa sebagai tabungan/simpanan karena selain motor juga bisa diambil uang.¹⁷

Dari hasil wawancara dari para peserta arisan motor dengan sistem lelang disimpulkan bahwa tujuan mereka mengikuti arisan itu kebanyakan untuk mendapatkan motor, karena menurut mereka jika mau beli motor dengan cash atau langsung ke diler itu jika tidak ada uang banyak mereka tidak mampu sehingga mereka lebih memilih mengikuti arisan ini, karena lebih enak tidak begitu mahal dan bayarnya pun lebih ringan dibandingkan kredit. Selain itu, mereka menganggap juga sebagai tabungan untuk kedepannya karena dalam arisan tersebut selain bisa diambil sepeda motor juga bisa diambil uang tunai. Jadi mereka senang mengikuti arisan ini karena dapat meringankan beban juga. Menurut peserta dengan adanya arisan motor ini bagus, karena bisa

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ibu Siti Rahmatun, Anggota Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2020, jam 17.00 WIB.

membantu masyarakat. Para peserta juga mengatakan bahwa selama mengikuti arisan motor dengan sistem lelang tersebut belum pernah ada yang namanya konflik atau pun terjadi penipuan yang dilakukan penyelenggara. Jika penyelenggara melakukan pelanggaran dari perjanjian yang telah disepakati, maka bisa dituntut

BAB IV
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP ARISAN MOTOR
DENGAN
SISTEM LELANG

A. Analisis Fiqh Muamalah Dengan Aspek Akad Jual Beli Arisan motor sistem Lelang di KSP KOPPAS Manunggal Jaya Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali

Agama Islam memberikan manusia kebebasan, keleluasaan dan kekuasaan ruang gerak bagi kegiatan umat Islam. Tentu saja kegiatan usaha itu diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Dalam agama Islam masalah arisan motor memang belum pernah disinggung di dalam Al-Quran dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “*Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh*”.¹ Dalam muamalah yang belum pernah disinggung oleh Al-Quran dan as-Sunnah hukumnya adalah “*afwun*” (pemberian) dari Allah atau sesuatu yang boleh. Kegiatan

¹ Jamaluddin, “Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (*Al-Ba’i*) Perspektif Islam”, “*Jurnal Pemikiran KeIslaman*, Vol. 8 Nomor 2, 2017, hlm. 300.

lelang menurut transaksi muamalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi.

Lelang berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda dan disebut lelang naik. Dalam rukun dan syarat jual beli lelang harus ada *Bai'* (penjual), *Mustari* (pembeli), *Ma'qud 'alaih* (barang atau benda), dan *Shighat* (*ijab* dan *qabul*) serta beberapa syarat didalamnya. Sedangkan dalam arisan motor ini sudah ada penyelenggara, peserta, barang dan akad antara kedua belah pihak. Berdasarkan uraian diatas praktik arisan motor dengan sistem lelang di KSP Koppas Manunggal Jaya jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Bai' (penjual) dan Mustari (pembeli)

Dalam jual beli terdapat pihak penjual dan pembeli sama dengan yang terdapat dalam praktik arisan motor dengan sistem lelang ini, penyelenggara arisan sebagai penjual. Sedangkan semua anggota peserta adalah sebagai pembeli. Para ulama Fiqh menetapkan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum. Akad yang dilakukan oleh orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.² Para pihak yang terlibat dalam praktik arisan motor

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm.279.

dengan sistem lelang di KSP Koppas Manunggal Jaya ini secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya adalah orang yang berakal, sudah dewasa dan mampu untuk berbuat hukum, serta atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan diantara keduanya. Menurut Zaed peserta yang mengikuti arisan motor ini rata-rata sudah bekerja, berasal dari semua kalangan yaitu ada yang guru, wirausaha, pegawai negeri, pedagang, pegawai pabrik, pegawai bank, tentara, polisi dan lain sebagainya. Maka tidak sah hukumnya bila yang mengikuti arisan motor dengan sistem lelang ini adalah orang yang belum dewasa dan tidak waras.³ Ketentuan tersebut sudah dibuat oleh penyelenggara arisan, kata sepakat antara penyelenggara arisan dengan peserta arisan telah dilakukan sejak awal. Dalam praktiknya, akad yang digunakan oleh peserta arisan yang ingin mendaftar menjadi anggota peserta dengan pengurus arisan adalah secara lisan (kata-kata). Yakni peserta mengungkapkan keinginannya untuk mengikuti arisan tersebut disertai dengan kerelaan dan kesanggupan untuk mentaati ketentuan-ketentuan arisan yang sudah dibuat oleh pengurus arisan motor dengan sistem lelang tersebut.

2. *Ma'qud 'alaih (barang atau benda)*

Dalam jual beli barang yang diperjualkan harus suci tidak najis, ada manfaatnya. Mengenai barang atau benda yang diperjualbelikan

³ Zaid, Ketua Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 06 Agustus 2020, jam 14.00-17.00 WIB.

dalam arisan dengan sistem lelang ini adalah sebuah sepeda motor. Barang yang di jual dalam arisan ini bukan termasuk barang yang dilarang oleh agama atau *syara'* seperti anjing, bangkai binatang, khamar ataupun berhala. Tetapi barang yang diperjualbelikan adalah sepeda motor baru dari dealer tidak sepeda motor curian ataupun lainnya.

Setelah mengetahui objek tersebut layak atau tidak untuk diperjualbelikan, kemudian syarat berikutnya adalah barang tersebut diketahui dan dapat diserahkan. Salah satu syarat jual beli adalah kemampuan untuk menyerahkan barang dan barang tersebut dapat diserahkan dan diterima oleh pembeli. Dalam arisan motor dengan sistem lelang ini, barang dapat diserahkan kepada peserta yang dinyatakan sebagai pemenang arisan setelah pemenang tersebut sudah mengurus administrasi pembayaran terlebih dahulu di kantor. Kemudian barulah sepeda motor yang pemenang inginkan dikirim melalui dealer yang sudah bekerjasama dengan penyelenggara arisan.

Dalam arisan motor dengan sistem lelang ini barangnya sudah jelas dan dapat diketahui wujudnya, karena dalam arisan motor di KSP Koppas "Manunggal Jaya" ini jenis motornya sudah ditentukan yaitu bermerk Yamaha Mio, bagi peserta yang menginginkan motor yang berbeda juga bisa tetapi dengan syarat apabila harganya lebih tinggi dari ketentuan maka harus menambah kekurangannya. Ketika transaksi

sesuai dengan apa yang disepakati maka sahlah akad jual beli yang terdapat di dalamnya.

3. *Shighat (ijab dan qabul)*

Praktik pelaksanaan arisan motor dengan sistem lelang yang diadakan koperasi merupakan tempat untuk membantu kebutuhan masyarakat memperoleh apa yang diinginkan dan di butuhkan mereka. Dalam hal ini peserta yang ingin mengikuti arisan motor ini sebelumnya sudah diberi paparan mengenai ketentuan-ketentuan arisan dan tata cara pelaksanaan arisan motor dengan sistem lelang ini. Jadi, calon peserta harus sudah memahami peraturan ataupun ketentuan tentang arisan ini. Sehingga ketika sudah mengikuti arisan sampai selesai tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Sighat atau pernyataan kehendak para pihak disini adalah ijan dan qabul. Mengenai ijab dan qabul itu memerlukan adanya ridha dan persetujuan kedua belah pihak. Arisan lelang sama seperti halnya jual beli lainnya mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik penyelenggara arisan maupun para peserta arisan. Hal ini dilakukan agar arisan berjalan dengan tertib sampai arisan selesai, jika dipertengahan arisan terdapat peserta yang tidak bisa menjalankan ketentuan maka penyelenggara arisan akan menegur peserta arisan tersebut.

Asas dari akad lelang adalah bahwa pemenangnya yaitu pembeli dengan penawaran tertinggi. Sehingga menjadi hal yang wajar jika

penyelenggara menetapkan minimal/plafon lelang. Dalam praktik arisan motor dengan sistem lelang di KSP Koppas Manunggal Jaya ini penyelenggara arisan menetapkan angka minimal/plafon melelang. Jadi, para peserta arisan yang ingin mendapatkan sepeda motor harus melelang dengan nominal yang lebih tinggi dari minimal/plafon lelang. Tambahan di sini hukumnya adalah mubah, karena jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan bai' muzayyadah dari kata ziyadah yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba. Namun, pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh selama observasi dan wawancara, dalam praktik arisan motor dengan sistem lelang diatas, bisa disebutkan sudah sesuai dengan konsep jual beli lelang sebagaimana dirumuskan dalam hukum Islam. Dan diketahui juga pelaksanaan arisan motor dengan sistem lelang ini dibolehkan karena adanya kesepakatan antar kedua belah pihak dan para peserta melakukannya atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan. Setelah transaksi sesuai dengan apa yang disepakati kedua

belah pihak maka sahlah akad jual beli ini, namun jika salah satu pihak tidak sepakat maka dinyatakan akad ini tidak sah.⁴

B. Analisis Fiqh Muamalah Dengan Aspek Jual Beli Lelang Terhadap praktek Arisan motor sistem Lelang di KSP KOPPAS Manunggal Jaya Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali

Kajian fiqh dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam hal *muamalah*. Seperti halnya jual beli yang mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model maupun barang yang diperjual belikan. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan manusia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi. Berdasarkan prinsip Fiqh Muamalah yaitu Muamalah adalah urusan duniawi bahwa semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang ada dalam syara'. Serta muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.

1. Istilah Lelang dalam literatur fikih, dikenal dengan istilah muzayyadah berarti saling menambahi. Maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. Lelang (*muyyazadah*) dapat diartikan sebagai berlomba-lomba menambah harga pada produk yang dipamerkan untuk dijual.

Dalam praktiknya, arisan motor dengan sistem lelang yang terjadi di KSP KOPPAS Manunggal Jaya ini peserta berlomba-lomba menambah harga produk yang dipamerkan untuk dijual, yakni minimal platform yang ditentukan oleh panitia sebesar Rp 8.500.000. Dan para peserta yang melelang kebanyakan melelang diatas platform tersebut supaya bisa memenangkan lelang motor. Proses ini merupakan suatu metode penjualan barang berdasarkan harga penawaran tertinggi.

2. Pada prinsipnya arisan lelang motor tidak boleh mengandung unsur penipuan.

Arisan lelang motor di KSP KOPPAS Manunggal Jaya sistem lelangnya menggunakan sistem lelang tertutup. Walaupun tertutup, pelaksanaan lelang tidak pernah ada masalah penipuan antara peserta arisan lelang dan panitia. Karena mekanismenya terjadi secara transparan dimana setiap peserta arisan lelang motor diberikan masing-masing sebuah kertas untuk menuliskan nama dan nominal penawaran harganya, yang kemudian kertas-kertas tersebut dijadikan dalam satu wadah, lalu kertas-kertas tersebut dilihat dan disaksikan oleh semua peserta, sampai kemudian mendapatkan harga yang penawarannya paling tinggi. Sehingga dari kejadian tersebut, tidak ada unsur penipuan yang terjadi di antara panitia dan peserta.

3. Dalam lelang, tidak diperbolehkan bagi pembeli untuk bersepakat, tidak menambah harga dan menghentikannya pada nominal tertentu padahal mereka membutuhkannya, dengan tujuan agar penjual melepas

barangnya dengan harga di bawah standar. Arisan lelang motor tersebut terjadi secara transparan dan adil dari pihak panitia maupun peserta, sehingga tidak ada *kongkalikong* atau main belakang atau Peserta harus memberikan setoran Rp.100.000,- perbulan standartd kendaraan Yamaha Mio.

Dari sini dapat diketahui bahwa sudah ada kesepakatan sebelumnya yaitu ijab dan qabul antara para peserta dan peraturan yang dibuat oleh panitia dan tidak merupakan pemaksaan. Yang diharapkan tidak menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan mereka.

1. Arisan dibuka setiap bulan dengan sistem lelang tertutup

Mengenai pelaksanaan arisan dan sekaligus lelangnya itu dilakukan setiap sebulan sekali. Lelangan pun dilakukan dengan sistem tertutup. Alasan kenapa dilakukan secara tertutup yaitu untuk menjaga agar tidak ada perselisishan antara sesama peserta. Jadi dalam Arisn yang diselenggarakan di KSP KOPPAS Manunggal Jaya ini tidak ada unsur gharar didalamnya, walaupun dilakukan secara tertutup setiap peserta yang mengikuti dan akan melakukan pelelangan menyaksikan proses pelelangan yang dilakukan oleh panitia. Tujuan lain dilakukan secara tertutup karena peserta satu dengan yang lain tidak malu jika melelang dengan nominal rendah ataupun setara dengan minimal *platform* yang telah ditentukan.

2. Hasil lelang diatur dan ditentukan pada pelaksanaan lelang tiap bulan

Untuk menentukan siapa pemenang lelang, para peserta harus melakukan pelelangan terlebih dahulu, kemudian pengurus lelang membuka semua kertas dan membacakan nama serta nominal dan ditulis dipapan tulis. Dari sini maka asas keterbukaan terjadi dimana tidak ada manipulasi yang dilakukan oleh penyelenggara arisan, karena pada saat membuka hasil lelang juga disaksikan oleh para peserta yang hadir. Walaupun lelang dilakukan secara tertutup tetapi praktiknya tidak ada unsur penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara arisan.

3. Keterlambatan pembayaran arisan setelah tujuh hari dari pemutaran arisan dikenakan denda 10%, jika terlambat tiga bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri. Dari ketentuan tersebut terdapat nilai keadilan, tujuannya adalah keadilan ini merupakan inti setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
4. Harga motor arisan sama dengan harga dalam brosur dealer yang berlaku ditambah 5% untuk administrasi dan pelaksanaan arisan. Dalam ketentuan ini terdapat sikap amanah, yang mana pihak penyelenggara memberikan informasi yang sejujurnya kepada para peserta arisan yang tidak banyak mengetahuinya.

Dalam syariat Islam, norma dan etika kedua belah pihak dalam praktik lelang, ada beberapa panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok, diantaranya:

- a. Transaksi dilaksanakan oleh pihak yang cakap hukum dengan atas dasar sukarela. Praktik arisan sepeda motor dilaksanakan oleh panitia dan

peserta yang cakap hukum yakni sudah dewasa dengan atas dasar sukarela, yakni tanpa paksaan.

- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat. Objek yang digunakan dalam arisan lelang motor ini adalah halal dan bermanfaat, yakni berupa sepeda motor.
- c. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi. Dalam praktiknya, arisan lelang motor berlangsung secara jelas dan transparan, tidak ada tindak kecurangan dan manipulasi baik dari panitia maupun peserta.
- e. Kesanggupan penyerahan oleh pihak penjual.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan. Harga yang disepakati sudah diketahui oleh panitia dan peserta arisan lelang motor tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan, yakni lelang dimulai dari angka Rp 8.500.000.
- g. Arisan lelang motor yang terjadi ini tidak menggunakan cara yang menjurus pada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di KSP Koppas Manunggal Jaya Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang pelaksanaan arisan motor dengan sistem lelang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Praktik arisan motor dengan sistem lelang di KSP Koppas Manunggal Jaya Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, bahwa praktik arisan Di pelelangan di lakukan dalam jangka waktu sebulan sekali, bagi peserta yang ingin melelang motor wajib menuliskan besaran nominal lelang pada selembar kertas yang sudah di sediakan oleh panitia, kemudian di umumkan pemenang lelang adalah peserta yang menuliskan nominal paling tinggi. Setelah ada yang memenangkan lelang, maka wajib menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh penyelenggara arisan dalam praktik tersebut. Kemudian penyelenggara mengantarkan sepeda motor kerumah peserta yang memenangkan arisan. Karena dalam arisan motor ini menggunakan system lelang sehingga bisa selesai lebih cepat

tergantung besarnya lelang dan saldo setiap bulannya. Hal ini dibolehkan karena dalam praktiknya arisan motor dengan system lelang ini telah sesuai dengan akad jual beli serta syarat dan rukunnya pun terpenuhi.

Dilihat dari konsep *Fiqh Muamalah* mengenai arisan motor dengan system lelang, dari segi itu maka kegiatan arisan motor dengan sistem lelang hukumnya Makruh (boleh) dilakukan dan hal ini sudah sesuai dengan prinsip kebolehan dalam Fiqh Muamalah. Arisan dengan sistem lelang boleh dilakukan apabila didalamnya tidak keluar dari agama islam. Selain itu dalam arisan motor ini juga terdapat tolong-menolong antar sesama anggota. Praktik jual beli arisan sistem lelang di KSP KOPPAS Manunggal Jaya Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali manfaat yang dapat diambil dapat digunakan sebagai solusi bila peserta arisan yang mempunyai kebutuhan mendesak sebagai sarana tolong menolong antar umat islam. Bagi para peserta arisan Pelelangan yang dilakukan dengan sistem lelang tertutup pun sudah di sepakati bersama antara peserta dan penyelenggara arisan, semua peserta pun mengetahui dengan sistem lelang tertutup tersebut, yang dapat menguntungkan para peserta arisan antara lain : Para pemenang lelang selain mengambil motor juga dapat diambil berupa uang sesuai keinginan peserta arisan, Kemudian jika arisan tersebut selesai dan ada uang sisa maka uang tersebut tidak untuk panitia arisan/pihak koperasi tetapi dikembalikan lagi kepada anggota peserta, Selain itu, arisan ini jika ada peserta

memenangkan lelang tetapi uang yang untuk lelangnya itu kurang maka peserta dapat meminjam ke koperasi dahulu untuk menutup kekurangannya lelang itu tetapi juga dengan jaminan BPKB motor yang dimenangkan oleh peserta tersebut, Lalu, pada saat pelaksanaan lelangan bagi peserta yang ingin melelang tetapi tidak bisa hadir ke tempat lelang boleh diwakilkan, kemudian jika nama peserta yang menitip lelangan tersebut menang maka nama peserta yang melelang tersebutlah yang wajib mengurus lelangan sendiri ke kantor tidak boleh diwakilkan. Jadi, arisan motor dengan sistem lelang ini diadakan boleh-boleh saja karena arisan tersebut sejak awal sudah disepakati bersama antara peserta dan penyelenggara arisan, dan peserta.

Keterlambatan pembayaran arisan setelah tujuh hari dari pemutaran arisan dikenakan denda 10%, jika terlambat tiga bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri. Dari ketentuan tersebut terdapat nilai keadilan, tujuannya adalah keadilan ini merupakan inti setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

B. Saran-Saran

Untuk pengurus di KSP Koppas Manunggal Jaya Desa Sawahan. Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, lebih meningkatkan profesional dalam pengelolaan arisan motor dengan sistem lelang. Arisan motor ini dilakukan dengan sistem lelang tertutup saat penawaran terbuka kepada masyarakat. Hal ini juga akan membantu

masyarakat untuk lebih mengetahui maksud dari sistem lelang tertutup seperti apa. Agar dalam praktik arisan motor dengan sistem lelang ini tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan) kepada peserta arisan yang tidak mengetahuinya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Boedi. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta : Beirut Publishing. Cetakan Ketiga.
- Arikunto, Suharsini. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ba'asyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Baqi, Muhammad Fu'ud Abdul. 2013. *Hadits Shahih Buhari Muslim*, (Depok: Fatahan Prima Media. Cetakan Pertama.
- Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit CV Penerbit Diponegoro.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faifi, Sulaiman. 2017. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta : Beirut Publishing. Cetakan Ketiga.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.
- Hamd, Abdul Qadir Syaibah. 2005. *Fiqhul Islam Syarah Balughul Maram*. Jakarta: Darul Haq.

- Hanafi, Syafiq. 2007. *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : cakrawala.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia. Cetakan Ke-10.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Cetakan Pertama.
- Karim, Adiwirman A. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq. Cetakan Pertama
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia. Cetakan Pertama.
- Mardalis. 1995. *Metode penelitian*. Jakarta: Bumi aksara.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mas'adi, Gufron A. 2020. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Masjupri. 2013. *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*. Surakarta:FSEI Publishing.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2019. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Narbuko, Choilid dan Abu Achmadi. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah. 1999. *Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Daru Ihya'il Kutub Al-Arobiyah.
- Rasjid, Sulaiman. 2016. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. Cetakan ke-72.
- Sa'di, Abdrurrahman. 2008. *Fiqh Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta : Senayan Publishing. Cetakan Pertama.
- Sabiq, Sayyid. 2015. *Fiqih Sunnah 5*. Depok: Keira Publising.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. 2014. *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: PustakaAzzam.

Salim. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-amir. 2017. *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia. Cetakan Pertama.

Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT.Internasa.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Suwiknyo, Dwi. 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media.

Syafi'ie, Rahmat . 2001. *Fiqh Muamalah*. Cetakan Pertama. Bandung: pustaka Setia.

Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. 2017. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif.

W.J.S.Poerwadaminta. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

INTERNET

Muamalah dalam Islam. 2020. <http://rumahbuku.weebly.com/bangku-i/muamalah-dalam-islam>. (Diakses 20 januari 2020 jam 19.00)

JURNAL

Arif, M. Nur Riyanto. 2013. "Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 13 Nomor 1.

Hakiki, Hali. 2017. Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual beli Hak Arisan di Desa Koproh Sumenep" *jurnal Istidal*, vol. 1 Nomor 1.

- Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (*Al-Ba'i*) Perspektif Islam", *"Jurnal Pemikiran KeIslaman"*, Vol. 8 Nomor 2, 2017, hlm. 300.
- Jamaludin, Suryati dkk. 2011. "A Syariah Compliant e-Auction Framework,,"*Jurnal International conference on Electrical Engineering and Informatics*, Vol. 6 Nomor 2.
- Latip, Fatahul. 2019. "Praktik Jual Beli Arisan Uang Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten". *Jurnal Al-Ahkam*. Surakarta. Vol. 1 No 2.
- Rachmawati, Eka Nuraini dkk. 2015. *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*. "Jurnal AL-ADALAH". Vol. XII Nomor 4.
- Samsu, Saharia . 2013. "Analisis pengakuan dan pengukuran pendapat berdasarkan Psak NO.23 pada Pt.Musa Utara Manado". *Jurnal EMBA*, vol. 1 Nomor 3.
- Shobirin. 2015. "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. III No. 2.
- Swastina, Liliana. 2013. "Penerapan Algoritma C4.5 Untuk Penentuan Jurusan Mahasiswa", *Jurnal Gema Aktualita* Vol. 2 Nomor 1.

SKRIPSI

- Farida, Siti. 2007. "Analisa Fiqh terhadap Praktek Utang Piutang dengan Sistem Arisan Lelang di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, Ponorogo.
- Mardiastuti. 2011. *Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Jual Beli Arisan Uang*". Skripsi. tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta.
- Muh, Mahfud. 2016. *Tinjauan "Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (studi kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosolan Kab. Demak)"*". Skripsi. Semarang, UIN Walisongo, Fakultas Syariah dan Hukum.
- Mujiyono, Topik. 2007. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Desa Karanggebang Kecamatan Ponorogo". Skripsi. Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, Ponorogo.
- Zainudin. 2008. "Arisan Haji Ditinjau Dari Hukum islam". Skripsi. Jurusan Syarriah IAIN Surakarta.

WAWANCARA

Agus, Bendahara Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 11 Desember 2020, jam 13.00-14.00 WIB.

Eny, Sekretaris Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 09 April 2020, jam 14.00 WIB.

Suparti , Anggota Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2018, jam 17.00 WIB.

Sardi, Anggota Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 6 Februari 2020, jam 16.00 WIB.

Wakinem, Anggota Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 6 Februari 2020, jam 16.00 WIB.

Zaed. 2017. Ketua Arisan Motor Sistem Lelang, *Wawancara Pribadi*, 06 Januari 2020, jam 13.00-14.00 WIB.

LAMPIRAN

A. Lampiran Wawancara Pengurus Arisan

1. Sejak kapan arisan lelang motor ini didirikan?
2. Apa yang menjadi latar belakang terbentuknya arisan lelang motor ini?
3. Apa visi dan misi didirikannya arisan motor dengan sistem lelang ini?
4. Dari daerah mana sajakan para peserta yang mengikuti arisan motor ini?
5. Bagaimana cara mendaftar arisan lelang ini?
6. Apa saja syarat-syarat bagi peserta yang ingin mendaftar arisan lelang ini?
7. Berapakah jumlah iuran arisan setiap bulannya?
8. Jenis motor apa yang didapatkan peserta?
9. Bagaimana proses pelaksanaan arisan motor dengan sistem lelang ini?
10. Kapan dilaksanakannya arisan motor ini?
11. Apa kelebihan mengikuti arisan lelang ini?

B. Lampiran Wawancara Peserta Arisan

1. Siapakah nama bapak/ibu?
2. Berapa usia bapak/ibu?
3. Dimana alamat rumah bapak/ibu?
4. Apa pekerjaan bapak/ibu?
5. Dapat informasi dari mana tentang arisan motor sistem lelang ini?
6. Sejak kapan bapak/ibu mengikuti arisan motor ini?
7. Apa tujuan bapak/ ibu mengikuti arisan motor ini?
8. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang arisan ini?
9. Apakah bapak/ibu sudah pernah melakukan pelelangan?
10. Jika sudah melakukan pelelangan diambil uang/motor?

C. Hasil Foto Wawancara dan Observasi



Foto dengan pemilik dan pengurus arisan





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Gilar Julinda
2. NIM : 162.111.255
3. Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 18 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Gaten RT.04/RW.01, Ds. Dibal, Kec.
Ngemplak, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah
6. E-Mail : gilarjulinda1@gmail.com
7. Nama Ayah : Muh Anwar Shodiq S. Pd.
8. Nama Ibu : Suparti
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Al-Amin Wangkis
 - b. MIM PK Kenteng
 - c. SMP Negeri 2 Ngemplak
 - d. SMA Negeri Colomadu
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 28 Agustus 2020

Gilar Julinda

162.111.225